



REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA
NOMOR 1 TAHUN 2026

TENTANG
FASILITAS BAGI DOSEN TETAP, TENAGA KEPENDIDIKAN TETAP,
DAN PENSIUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung tugas dan fungsi serta mengapresiasi pengabdian dosen tetap, tenaga kependidikan tetap, dan pensiunan serta pemanfaatan aset secara optimal sesuai peruntukannya, perlu memperjelas jenis fasilitas dan pembatasan penggunaan fasilitas;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada tentang Fasilitas Bagi Dosen Tetap, Tenaga Kependidikan Tetap, dan Pensiunan;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Gadjah Mada (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5454);
2. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedelapan atas Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada;
3. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 6/UN1/KPT/MWA/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Gadjah Mada Periode 2022—2027;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA TENTANG FASILITAS BAGI DOSEN TETAP, TENAGA KEPENDIDIKAN TETAP, DAN PENSIUNAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Gadjah Mada yang selanjutnya disingkat UGM adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Fasilitas adalah sarana dan prasarana yang disediakan oleh UGM bagi Dosen Tetap, Tenaga Kependidikan Tetap, dan Pensiunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Rektor ini.
3. Dosen Tetap adalah Dosen yang diangkat sampai batas usia pensiun dan bekerja penuh waktu.



4. Tenaga Kependidikan Tetap adalah Tenaga Kependidikan yang diangkat sampai batas usia pensiun dan bekerja penuh waktu.
5. Pensiunan adalah pensiunan Dosen Tetap.
6. Jabatan Manajerial adalah kelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan manajemen dengan masa jabatan tertentu.
7. Istri/Suami adalah istri/suami pertama yang sah dari Dosen Tetap, Tenaga Kependidikan Tetap, atau Pensiunan.
8. Layanan Kesehatan Dasar adalah segala bentuk kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan tingkat pertama di lingkungan UGM.
9. Layanan Kesehatan Lanjutan adalah pelayanan kesehatan dalam bentuk fasilitas rawat jalan di Klinik Eksekutif bagi Dosen Tetap dan Tenaga Kependidikan Tetap yang status kepegawaiannya aktif.
10. Klinik Eksekutif adalah poliklinik rawat jalan yang menyediakan jasa pelayanan dokter spesialis dalam satu fasilitas ruangan terpadu dan terpisah dari rawat jalan reguler.
11. *Telemedicine* adalah metode pemberian pelayanan kesehatan jarak jauh oleh profesional kesehatan dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi.
12. *Medical Check Up* adalah proses pemeriksaan kesehatan di fasilitas kesehatan tingkat pertama UGM secara menyeluruh yang bertujuan untuk mengetahui kondisi kesehatan secara dini dan mengantisipasi adanya suatu penyakit.
13. *Medical Check Up Plus* adalah *Medical Check Up* yang disediakan melalui fasilitas kesehatan UGM.
14. Rumah Hunian adalah Rumah Universitas yang dimiliki dan/atau dikelola oleh UGM yang berfungsi sebagai tempat tinggal bagi Pensiunan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 26 Tahun 2022 tentang Rumah Universitas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 27 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 26 Tahun 2022.
15. Rumah Jabatan adalah Rumah Universitas yang digunakan sebagai tempat tinggal bagi Rektor, Wakil Rektor, dan Dekan Fakultas/Sekolah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 26 Tahun 2022 tentang Rumah Universitas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 27 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 26 Tahun 2022.

Pasal 2

Peraturan Rektor ini bertujuan:

- a. mengatur dukungan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Dosen Tetap serta Tenaga Kependidikan Tetap;
- b. mengatur apresiasi atas pengabdian Dosen Tetap, Tenaga Kependidikan Tetap, dan Pensiunan; dan
- c. mengatur penggunaan aset UGM secara lebih efektif dan efisien sesuai dengan peruntukannya.

Pasal 3

- (1) UGM dapat menyediakan Fasilitas bagi Dosen Tetap, Tenaga Kependidikan Tetap, dan Pensiunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Rektor ini.
- (2) Fasilitas bagi Dosen Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. ruangan dan perangkat kerja;
 - b. teknologi informasi;
 - c. kesehatan;
 - d. Rumah Jabatan;



- e. rumah susun; dan/atau
 - f. area pemakaman di area yang dikuasai/dimiliki UGM.
- (3) Fasilitas bagi Tenaga Kependidikan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. ruangan dan perangkat kerja;
 - b. teknologi informasi;
 - c. kesehatan; dan/atau
 - d. rumah susun.
- (4) Fasilitas bagi Pensiunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. akun surat elektronik;
 - b. Rumah Hunian; dan/atau
 - c. area pemakaman di area yang dikuasai/dimiliki UGM.

BAB II FASILITAS BAGI DOSEN TETAP

Bagian Kesatu Fasilitas Ruang dan Perangkat Kerja

Pasal 4

- (1) Fasilitas ruangan dan perangkat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dapat disediakan bagi Dosen Tetap untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi.
- (2) Fasilitas ruangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. ruang kerja personal; atau
 - b. ruang kerja bersama.
- (3) Fasilitas perangkat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perangkat kerja personal; atau
 - b. perangkat kerja yang bersifat bersama.

Bagian Kedua Fasilitas Teknologi Informasi

Pasal 5

- (1) Fasilitas teknologi informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dapat disediakan bagi Dosen Tetap untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi.
- (2) Fasilitas teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. akun surat elektronik;
 - b. *web hosting*;
 - c. layanan produktivitas kerja;
 - d. layanan konektivitas internet dan jaringan pribadi virtual;
 - e. layanan komputasi, penyimpanan data, dan *generative artificial intelligence* untuk pengajaran, penelitian, dan pengabdian; dan/atau
 - f. fasilitas teknologi informasi lainnya.
- (3) Dosen Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Dosen Tetap yang terdaftar dalam pangkalan data yang dikelola oleh direktorat yang membidangi urusan sumber daya manusia.
- (4) Dalam hal untuk kepentingan pelaksanaan tugas, pimpinan unit kerja dapat mengusulkan penyediaan Fasilitas akun surat elektronik bagi selain Dosen Tetap pegawai.

Pasal 6

Penyediaan Fasilitas teknologi informasi tidak berlaku bagi Dosen Tetap yang sedang menjalani hukuman sanksi akademik/sanksi administratif/sanksi disiplin/sanksi pidana penjara.



Pasal 7

- (1) Penyediaan Fasilitas teknologi informasi dikelola oleh direktorat yang membidangi teknologi informasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan Fasilitas teknologi informasi ditetapkan dengan keputusan Rektor.

Bagian Ketiga Fasilitas Kesehatan

Pasal 8

- (1) Fasilitas kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c disediakan untuk meningkatkan derajat kesehatan, akses pelayanan kesehatan yang lebih baik, dan produktivitas Dosen Tetap.
- (2) Fasilitas kesehatan yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Layanan Kesehatan Dasar;
 - b. Layanan Kesehatan Lanjutan; dan/atau
 - c. *Medical Check Up* dan *Medical Check Up Plus*.

Pasal 9

Layanan Kesehatan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a dapat disediakan bagi Dosen Tetap melalui fasilitas kesehatan tingkat pertama yang diselenggarakan oleh UGM.

Pasal 10

- (1) Layanan Kesehatan Lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b dapat disediakan bagi Dosen Tetap yang telah terdaftar pada kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di fasilitas kesehatan tingkat pertama di UGM.
- (2) Layanan Kesehatan Lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan melalui jalur:
 - a. pelayanan di Klinik Eksekutif tanpa rujukan dari fasilitas kesehatan tingkat pertama di UGM; atau
 - b. pelayanan di Klinik Eksekutif dengan rujukan dari fasilitas kesehatan tingkat pertama di UGM.
- (3) Pelayanan di Klinik Eksekutif tanpa rujukan dari fasilitas kesehatan tingkat pertama di UGM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diperuntukkan bagi Dosen Tetap yang memenuhi kriteria:
 - a. menduduki jabatan sebagai ketua/sekretaris Majelis Wali Amanat, Senat Akademik, atau Dewan Guru Besar;
 - b. menduduki Jabatan Manajerial paling rendah setingkat kelas jabatan 14 (empat belas);
 - c. menduduki jabatan lektor kepala atau guru besar; dan/atau
 - d. berusia minimal 50 (lima puluh) tahun.
- (4) Pelayanan di Klinik Eksekutif dengan rujukan dari fasilitas kesehatan tingkat pertama di UGM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diperuntukkan bagi Dosen Tetap yang tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Dalam hal tidak terdaftar pada kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di fasilitas kesehatan tingkat pertama di UGM, Dosen Tetap tidak memperoleh Layanan Kesehatan Lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b.

Pasal 11

- (1) Klinik Eksekutif sebagai pelaksana atas Layanan Kesehatan Lanjutan terdiri dari Rumah Sakit Akademik UGM dan Rumah Sakit Gigi dan Mulut UGM Prof. Soedomo.



- (2) Program Rumah Sakit Akademik UGM sebagai Klinik Eksekutif meliputi:
 - a. konsultasi dokter spesialis atau subspesialis;
 - b. *Telemedicine*;
 - c. pemberian obat sesuai dengan indikasi medis; atau
 - d. pelayanan penunjang lain sesuai indikasi medis berupa laboratorium, radiologi, ultrasonografi, ekokardiografi, dan *treadmill*.
- (3) Program Rumah Sakit Gigi dan Mulut UGM Prof. Soedomo sebagai Klinik Eksekutif meliputi:
 - a. konsultasi dokter gigi atau dokter gigi spesialis;
 - b. pelayanan pencabutan gigi;
 - c. pelayanan tambal gigi dengan sinar;
 - d. operasi minor berupa odontektomi atau gingivektomi;
 - e. pembersihan karang gigi sesuai indikasi medis;
 - f. pemberian obat sesuai dengan indikasi medis; atau
 - g. pelayanan penunjang lain sesuai dengan indikasi medis.
- (4) Klinik Eksekutif dalam pelaksanaan Layanan Kesehatan Lanjutan tidak memberikan pelayanan atas program:
 - a. pelayanan *magnetic resonance imaging*;
 - b. *computerized tomography scan*;
 - c. pelayanan estetik dan rehabilitatif;
 - d. pemutihan gigi dan orthodonti; dan
 - e. protesa gigi.

Pasal 12

- (1) Layanan Kesehatan Lanjutan dapat disediakan di Rumah Sakit Akademik UGM maksimal 12 (dua belas) kali kunjungan dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Layanan Kesehatan Lanjutan dapat disediakan di Rumah Sakit Gigi dan Mulut UGM Prof. Soedomo maksimal 12 (dua belas) kali kunjungan dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 13

- (1) *Medical Check Up* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c dapat disediakan bagi Dosen Tetap yang berada dalam rentang usia 35 (tiga puluh lima) tahun sampai dengan 50 (lima puluh) tahun.
- (2) *Medical Check Up Plus* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c dapat disediakan bagi:
 - a. Dosen Tetap yang berusia minimal 50 (lima puluh) tahun;
 - b. Rektor, Wakil Rektor, Dekan; dan/atau
 - c. ketua/sekretaris Majelis Wali Amanat, Senat Akademik, atau Dewan Guru Besar.

Pasal 14

- (1) Bentuk pemeriksaan *Medical Check Up* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) di fasilitas kesehatan tingkat pertama UGM meliputi:
 - a. hematologi lengkap yang terdiri dari hemoglobin (Hb), hematokrit (Hct), leukosit (WBC) dan trombosit (Platelet), diff atau *differential count* (diklasifikasikan sesuai jenis sel darah putih termasuk neutrofil, limfosit, monosit, eosinofil, dan basofil), pemeriksaan manual menggunakan mikroskop;
 - b. urine lengkap;
 - c. serum *glutamic oxaloacetic transaminase* (SGOT);
 - d. serum *glutamic oyruvate transaminase* (SGPT);
 - e. ureum;
 - f. kreatinin;
 - g. asam urat;
 - h. kolesterol total;
 - i. *high-density lipoprotein* (HDL);



- j. *low-density lipoprotein* (LDL);
 - k. trigliserid;
 - l. glukosa puasa;
 - m. elektrokardiogram (EKG); dan
 - n. pemeriksaan fisik oleh dokter umum.
- (2) Bentuk pemeriksaan *Medical Check Up Plus* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) di rumah sakit UGM meliputi:
- a. hematologi lengkap yang terdiri dari hemoglobin (Hb), hematokrit (Hct), leukosit (WBC) dan trombosit (platelet), diff atau *differential count* (diklasifikasikan sesuai jenis sel darah putih termasuk neutrofil, limfosit, monosit, eosinofil, dan basofil), pemeriksaan manual menggunakan mikroskop;
 - b. serum *glutamic oxaloacetic transaminase* (SGOT);
 - c. serum *glutamic pyruvate transaminase* (SGPT);
 - d. ureum;
 - e. kreatinin;
 - f. asam urat;
 - g. kolesterol total;
 - h. *high-density lipoprotein* (HDL);
 - i. *low-density lipoprotein* (LDL);
 - j. trigliserid;
 - k. glukosa puasa;
 - l. glukosa 2 jam pp;
 - m. elektrokardiogram (EKG);
 - n. treadmill Medical Check Up (MCU);
 - o. rontgen thorax AP (anteroposterior)/PA (posteroanterior);
 - p. urin rutin; dan
 - q. konsultasi dokter spesialis.

Pasal 15

- (1) *Medical Check Up* disediakan sekali dalam 1 (satu) tahun melalui undangan dari fasilitas kesehatan tingkat pertama UGM yang memperoleh penugasan untuk melaksanakan *Medical Check Up*.
- (2) *Medical Check Up Plus* disediakan sekali dalam 1 (satu) tahun melalui undangan dari rumah sakit UGM yang memperoleh penugasan untuk melaksanakan *Medical Check Up Plus*.

Pasal 16

Pembebanan atas biaya fasilitas kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c mengacu dalam Peraturan Rektor yang mengatur tentang standar biaya UGM.

Bagian Keempat Fasilitas Rumah Jabatan

Pasal 17

- (1) Fasilitas Rumah Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d dapat disediakan bagi Rektor, Wakil Rektor, atau Dekan Fakultas/Sekolah yang berfungsi sebagai tempat tinggal pemegang izin hunian atau dimanfaatkan untuk kepentingan UGM.
- (2) Penempatan Rumah Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti masa jabatan Rektor, Wakil Rektor, atau Dekan Fakultas/Sekolah dan dilarang menempati setelah masa jabatannya berakhir.



Bagian Kelima Fasilitas Rumah Susun

Pasal 18

Fasilitas rumah susun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e dapat disediakan bagi Dosen Tetap dengan perbandingan penghunian sebesar 70% (tujuh puluh persen) bagi Dosen Tetap dan 30% (tiga puluh persen) bagi Tenaga Kependidikan Tetap dan dapat disesuaikan dengan pertimbangan optimalisasi pemanfaatan ruang.

Pasal 19

Persyaratan Dosen Tetap yang dapat memperoleh Fasilitas rumah susun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 meliputi:

- a. Dosen Tetap yang tidak sedang menduduki Jabatan Manajerial;
- b. mendapatkan rekomendasi dari pimpinan fakultas/sekolah;
- c. diutamakan belum memiliki rumah dengan radius jarak 30 (tiga puluh) kilometer dari UGM (dibuktikan dengan surat keterangan domisili);
- d. diutamakan belum berusia 40 (empat puluh) tahun pada saat pengajuan permohonan izin penghunian;
- e. belum menduduki jabatan guru besar;
- f. tidak sedang menjalani hukuman sanksi akademik/sanksi administratif/sanksi disiplin/sanksi pidana penjara;
- g. diutamakan bagi dosen yang memiliki pendidikan minimal doktor/spesialis 2;
- h. diutamakan bagi dosen yang sudah berkeluarga dan sudah memiliki anak; dan
- i. menandatangani persetujuan penguasaan tempat tinggal layak huni di tempat lain setelah masa berakhirnya masa izin penghunian rumah susun.

Pasal 20

- (1) Pemegang izin penghunian rumah susun dilarang mengalihkan hak penghunian atau dikomersialkan kepada pihak lain.
- (2) Dalam hal terjadi pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), izin penghunian rumah susun dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

- (1) Izin penghunian rumah susun diberikan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali dengan jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, UGM dapat membantu menginformasikan kepemilikan rumah meliputi lokasi rumah, skema pembiayaan, dan tata cara pembayaran.

Pasal 22

Penghuni rumah susun dikenakan biaya pemakaian, biaya listrik, dan biaya air bersih sesuai dengan standar tarif yang berlaku di UGM.

Bagian Kelima Fasilitas Area Pemakaman

Pasal 23

- (1) Persyaratan Dosen Tetap untuk dapat memperoleh Fasilitas area pemakaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf f meliputi:
 - a. memiliki jabatan fungsional guru besar;
 - b. memiliki masa kerja minimal 20 (dua puluh) tahun; dan/atau
 - c. menduduki Jabatan Manajerial paling rendah setingkat kelas jabatan 14 (empat belas) selama paling singkat 5 (lima) tahun di UGM.



- (2) Istri/Suami dari Dosen Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimakamkan di area pemakaman UGM secara bertumpuk bersama pasangannya dengan nama yang dituliskan dalam satu pusara.
- (3) Rektor menyediakan fasilitas area pemakaman setelah menerima permohonan dari ahli waris melalui direktorat yang membidangi aset.

Pasal 24

- (1) Pemakaman yang berumur 20 (dua puluh) tahun atau lebih dan tidak dizarahi oleh ahli waris berturut-turut selama 5 (lima) tahun dapat dipergunakan untuk pemakaman lainnya.
- (2) Nama yang dikebumikan sebelumnya di lokasi makam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituliskan dalam dinding kenangan (*memorial wall*) yang menginformasikan bekas lokasi pemakamannya.

Pasal 25

- (1) Ahli waris Dosen Tetap atau Istri/Suami yang dikebumikan di Fasilitas area pemakaman dikenakan biaya perawatan makam sesuai dengan standar tarif yang berlaku di UGM.
- (2) Dalam hal Dosen Tetap atau Istri/Suami yang dikebumikan telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2), biaya perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan.

Pasal 26

Ketentuan lebih lanjut mengenai Fasilitas area pemakaman ditetapkan dengan keputusan Rektor.

BAB III FASILITAS BAGI TENAGA KEPENDIDIKAN TETAP

Bagian Kesatu Fasilitas Ruang dan Perangkat Kerja

Pasal 27

Ketentuan mengenai Fasilitas ruangan dan perangkat kerja bagi Dosen Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berlaku secara mutatis mutandis terhadap Tenaga Kependidikan Tetap.

Bagian Kedua Fasilitas Teknologi Informasi

Pasal 28

Ketentuan mengenai Fasilitas teknologi informasi bagi Dosen Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7 berlaku secara mutatis mutandis terhadap Tenaga Kependidikan Tetap.

Bagian Ketiga Fasilitas Kesehatan

Pasal 29

- (1) Fasilitas kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c disediakan untuk meningkatkan derajat kesehatan, akses pelayanan kesehatan yang lebih baik, dan produktivitas Tenaga Kependidikan Tetap.
- (2) Fasilitas kesehatan yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Layanan Kesehatan Dasar;
 - b. Layanan Kesehatan Lanjutan; dan/atau
 - c. *Medical Check Up* dan *Medical Check Up Plus*.



Pasal 30

Layanan Kesehatan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf a dapat disediakan bagi Tenaga Kependidikan Tetap melalui fasilitas kesehatan tingkat pertama yang diselenggarakan oleh UGM.

Pasal 31

- (1) Layanan Kesehatan Lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf b dapat disediakan bagi Tenaga Kependidikan Tetap yang telah terdaftar pada kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di fasilitas kesehatan tingkat pertama di UGM.
- (2) Akses Layanan Kesehatan Lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan melalui jalur:
 - a. pelayanan di Klinik Eksekutif tanpa rujukan dari fasilitas kesehatan tingkat pertama di UGM; atau
 - b. pelayanan di Klinik Eksekutif dengan rujukan dari fasilitas kesehatan tingkat pertama di UGM.
- (3) Pelayanan di Klinik Eksekutif tanpa rujukan dari fasilitas kesehatan tingkat pertama di UGM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diperuntukkan bagi Tenaga Kependidikan Tetap yang memenuhi kriteria:
 - a. menduduki Jabatan Manajerial paling rendah setingkat kelas jabatan 14 (empat belas); dan/atau
 - b. berusia minimal 50 (lima puluh) tahun.
- (4) Pelayanan di Klinik Eksekutif dengan rujukan dari fasilitas kesehatan tingkat pertama di UGM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diperuntukkan bagi Tenaga Kependidikan Tetap yang tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Dalam hal tidak terdaftar pada kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di fasilitas kesehatan tingkat pertama di UGM, Tenaga Kependidikan Tetap tidak memperoleh Layanan Kesehatan Lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf b.

Pasal 32

Ketentuan mengenai program Klinik Eksekutif, pengecualian program Klinik Eksekutif, dan jumlah kunjungan Layanan Kesehatan Lanjutan bagi Dosen Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12 berlaku secara mutatis mutandis terhadap Tenaga Kependidikan Tetap.

Pasal 33

- (1) *Medical Check Up* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf c dapat disediakan bagi Tenaga Kependidikan Tetap yang berada dalam rentang usia 35 (tiga puluh lima) tahun sampai dengan 50 (lima puluh) tahun.
- (2) Fasilitas *Medical Check Up Plus* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf c dapat disediakan bagi Tenaga Kependidikan Tetap yang telah melewati tanggal kelahiran ke 50 (lima puluh) tahun.

Pasal 34

Ketentuan mengenai program pemeriksaan *Medical Check Up* dan *Medical Check Up Plus*, periode pemberian *Medical Check Up* dan *Medical Check Up Plus*, dan pembebanan atas biaya fasilitas kesehatan bagi Dosen Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 berlaku secara mutatis mutandis terhadap Tenaga Kependidikan Tetap



Bagian Keempat Fasilitas Rumah Susun

Pasal 35

Persyaratan bagi Tenaga Kependidikan Tetap untuk dapat memperoleh Fasilitas rumah susun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf d meliputi:

- a. Tenaga Kependidikan Tetap yang tidak sedang menduduki Jabatan Manajerial;
- b. mendapatkan rekomendasi dari pimpinan unit kerja, atau fakultas/sekolah;
- c. diutamakan belum memiliki rumah dengan radius jarak 30 (tiga puluh) kilometer dari UGM (dibuktikan dengan surat keterangan domisili);
- d. diutamakan belum berusia 40 (empat puluh) tahun pada saat pengajuan izin penghunian;
- e. memiliki pendidikan minimal sarjana;
- f. tidak sedang menjalani hukuman sanksi akademik/sanksi administratif/sanksi disiplin/sanksi pidana penjara;
- g. diutamakan bagi tenaga kependidikan yang sudah berkeluarga dan sudah memiliki anak; dan
- h. menandatangani persetujuan penguasaan tempat tinggal layak huni di tempat lain setelah masa berakhirnya masa izin penghunian rumah susun.

Pasal 36

Ketentuan mengenai fasilitas rumah susun bagi Dosen Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 22 berlaku secara mutatis mutandis terhadap Tenaga Kependidikan Tetap.

BAB IV FASILITAS BAGI PENSIUNAN

Bagian Kesatu Fasilitas Akun Surat Elektronik

Pasal 37

Fasilitas akun surat elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf a dapat disediakan bagi Pensiunan dengan mempertimbangkan kemanfaatan yang diperoleh UGM.

Bagian Kedua Fasilitas Rumah Hunian

Pasal 38

- (1) Rumah Hunian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf b hanya disediakan bagi duda/janda pasangan Pensiunan yang sebelumnya telah memiliki surat izin penghunian.
- (2) Surat izin penghunian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang untuk 3 (tiga) tahun sampai maksimal tahun 2029 (dua ribu dua puluh sembilan).
- (3) Dalam hal duda/janda pasangan Pensiunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meninggal sebelum izin penghunian berakhir, izin penghunian dicabut dan Rumah Hunian diserahkan kembali kepada UGM.
- (4) Penyerahan kembali Rumah Hunian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak meninggalnya duda/janda pasangan Pensiunan.
- (5) Rumah Hunian yang telah dikembalikan dikelola oleh direktorat yang membidangi aset.



Bagian Ketiga
Fasilitas Area Pemakaman

Pasal 39

Ketentuan mengenai Fasilitas area pemakaman bagi Dosen Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 berlaku secara mutatis mutandis terhadap Pensiunan.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 40

Dosen purna tugas UGM yang diangkat kembali sebagai dosen dengan perjanjian kerja UGM yang memiliki nomor induk dosen khusus atau nomor urut pendidik dan tenaga kependidikan dengan perjanjian kerja penuh waktu dengan Direktur Sumber Daya Manusia, yang terdaftar sebagai peserta jaminan kesehatan nasional pada fasilitas kesehatan tingkat pertama di UGM, dapat memperoleh Layanan Kesehatan Lanjutan sampai dengan tanggal 31 Juni 2026 sesuai dengan Peraturan Rektor ini.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 41

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pelayanan Kesehatan Tambahan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 42

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 5 Januari 2026.

REKTOR,

ditandatangani secara elektronik

OVA EMILIA

